



PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DPRK ACEH SINGKIL
NOMOR : 171/ 6 / 2023

TENTANG

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRK ACEH SINGKIL
TERHADAP PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa DPRK Aceh Singkil mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan;
 - b. bahwa untuk merealisasikan salah satu fungsi DPRK Aceh Singkil sebagai fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil, maka perlu dibentuk alat kelengkapan DPRK yang bersifat sementara berupa Panitia Khusus;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPRK Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, bahwa panitia khusus di bentuk dalam rapat paripurna atas usul anggota DPRK setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah, dan pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRK;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan DPRK Aceh Singkil tentang Susunan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRK Aceh Singkil Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil Utara
pada tanggal 28 Juli 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KETUA

HASANUDDIN ARITONANG

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

Memperhatikan : 1. Risalah Rapat Badan Musyawarah DPRK Aceh Singkil tanggal 24 Juli 2023 yang membahas salah satu agenda kerja tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRK Aceh Singkil terhadap pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022;

2. Hasil rapat paripurna DPRK Aceh Singkil tanggal 28 Juli 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRK Aceh Singkil terhadap pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pengawasan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRK ACEH SINGKIL TENTANG SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRK ACEH SINGKIL TERHADAP PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Susunan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRK Aceh Singkil terhadap pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 untuk Wilayah I dan Wilayah II Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Wilayah I meliputi Kecamatan Pulau Banyak Barat, Pulau Banyak, Kuala Baru, Singkil dan Singkil Utara, dan Wilayah II meliputi Kecamatan Gunung Meriah, Simpang Kanan, Suro, Singkohor, Kuta baharu dan Danau Paris.

KETIGA : Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus DPRK Aceh Singkil ke lapangan akan dimulai pada tanggal 1 s/d 15 Agustus 2023;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Sekretariat DPRK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Singkil
Nomor : 171/ 6 / 2023
Tanggal : 28 Juli 2023

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRK ACEH SINGKIL
TERHADAP PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2022

WILAYAH I

Koordinator Wilayah : HASANUDDIN ARITONANG
Wakil Koordinator : H. SAFRIADI, SH.

Ketua : YULIHARDIN, S.Ag.
Wakil Ketua : DEWI SARTIKA ANA
Sekretaris : AMRAN SIDIK
Pelapor : FAIRUZ AHYAR, SE.

Anggota : 1. RAMLI BOGA
2. ADE DWI SINTIYA
3. LESDIN TUMANGGER
4. ANDRI JULISWAN LIMBONG
5. TAUFIK, A.Md.
6. H. BAINUDDIN ONDO

WILAYAH II

Koordinator Wilayah : HASANUDDIN ARITONANG
Wakil Koordinator : H. AMALIUN

Ketua : H. FAKHRUDIN FARDOSI
Wakil Ketua : AMINULLAH SAGALA, S.Pd.I.
Sekretaris : SADRI
Pelapor : AL HIDAYAT

Anggota : 1. JAIMAR TUMANGGER
2. H. MAIRAYA, SH.
3. AHMAD FADHLI, M.Ag
4. Hj. ASMAWATI
5. SAHMAN
6. ERPAN SURI LIMBONG
7. SARBAINI
8. H. SURianto

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
#KABUPATEN ACEH SINGKIL

KETUA

HASANUDDIN ARITONANG